



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI DANUANGGI ALIAS DANU BIN NUR HUDA;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/05 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bantengan RT 04 RW 01, Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **TRI DANUANGGI ALIAS DANU BIN NUR HUDA** ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.gas/2/III/2024/Reskrim/Sek.Kjn tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa **TRI DANUANGGI ALIAS DANU BIN NUR HUDA** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Sutikno, SH, 2. Imam Maliki, S.H. dan 3. Moh. Wanuri, S.H. advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia (YLBH GKI) Cabang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan alamat Kantor Pusat Jl. Garuda No. 71-B, Lt.2 Kemayoran Jakarta Pusat, Kantor Cabang Jl. Teuku Umar No. 111 Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register nomor W 12 U 4/180/HK/01/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Danuaggi Alias Danu Bin Nur Huda**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Tri Danuaggi alias Danu Bin Nur Huda** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) BPKB unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor BPKB P02376599, No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345;
 - 2 (Dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;
 - 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345, Nosin: JM31E2780023 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rowolaku RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V, Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak;

(Dikembalikan kepada saksi korban Casmonah Binti (Alm) Kasbola melalui Penuntut Umum)

- 1 (Satu) Buah Handphone Infinix, warna hitam, No. IMEI 1: 365774510269681, No. IMEI 2: 356774510269699;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan Terdakwa;
3. Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan pidana;
4. Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban Sdri. Casmonah;
5. Keluarga Terdakwa sudah memberikan uang kompensasi kepada Saksi Casmonah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
7. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yakni menyatakan tetap pada surat tuntutan kami Nomor Register Perkara: PDM-32/Kjn/Eoh.2/04/2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa TRI DANUANGGI Alias DANU Bin NUR HUDHA, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di jalan selatan Pasar Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi CASMONAH Binti KASBOLA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-2480-AEB di teras rumahnya di Dk. Tambor RT.06 RW.03, Ds. Nyamok, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan tanpa dikunci stang dengan STNK masih di dalam jok motor. Sekira pukul 18.00 WIB Saksi keluar rumah dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kajen;

-----Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi MUH. RIZAL YUNIARDA yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Kajen bersama Tim Resmob Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi iklan dijual Honda Scoopy warna hitam pada grup Facebook "Dalban Dan" oleh Terdakwa TRI DANUANGGI Alias DANU Bin NUR HUDHA. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Petugas mengamankan Terdakwa di gedung Kopindo, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;

-----Bahwa pada saat diamankan Terdakwa kedapatan menguasai Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang G-5483-V dan setelah Petugas melakukan pengecekan dipastikan motor tersebut merupakan milik Saksi CASMONAH yang hilang. Kepada Petugas Terdakwa mengakui membeli motor tersebut dari Saksi FAJAR BARANANG Bin UJANG ZAENUDIN seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di jalan (dekat Masjid) selatan Pasar Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

-----Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB sehingga harus diduga sebagai hasil kejahatan. Terdakwa juga berniatif memasang plat nomor G-5483-V sehingga telah menduga sepeda motor tersebut sebagai hasil kejahatan. Selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek KAJEN untuk proses hukum lebih lanjut dan juga melakukan pengembangan proses hukum terhadap Saksi FAJAR BARANANG serta pihak lain terkait;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Tri Danuanggi alias Danu Bin Nur Huda tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pkl atas nama Terdakwa Tri Danuanggi alias Danu Bin Nur Huda dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Rizal Yuniarda Bin Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda** pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib di gedung KOPINDO yang beralamatkan di Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli barang dan dalam penguasaanya yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di depan rumah yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. KAJEN Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 11 Maret 2024 saat Saksi berada di Polsek KAJEN menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian yang



terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di depan rumah yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan. Atas informasi tersebut kemudian Saksi dibantu unit Resmob Polres Pekalongan melakukan serangkaian upaya penyelidikan hingga pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 beserta STNKnya milik pelapor yang sebelumnya telah dilaporkan hilang pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di depan rumah yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan hendak dijual melalui facebook oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi bersama petugas Polsek Kajen dan Tim Resmob Polres Pekalongan menuju lokasi tersebut dan setelahnya melihat spm milik pelapor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu kemudian petugas melaksanakan pengecekan fisik (Nomor rangka dan nomer mesin) spm tersebut dibandingkan dengan BPKB pelapor yang digunakan untuk melapor dan diketahui sesuai dengan bukti kepemilikan (BPKB) pelapor kemudian petugas melaksanakan interogasi lalu Terdakwa mengakui telah membeli SPM tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB dengan harga tidak pada umumnya seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Sdr. Fajar yang saat itu mengaku bernama John (pengembangan penyelidikan);

- Bahwa pemilik sebenarnya sepeda motor tersebut adalah Sdr. CASMONAH Binti KASBOLA (alm) , Lahir di Pekalongan, 14 Desember 1976 (Umur 47 Tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Kewarganegaraan Indonesia (Suku Jawa), Alamat Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan;

- Bahwa Saksi di depan persidangan membenarkan seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **Casmonah Binti Kasbola**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi karena diambil orang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di teras depan (Warung kelontong) rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi Sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil orang berupa ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, beserta STNK nya yang tersimpan di dalam jok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil SPM milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli SPM tersebut bekas pakai dari orang lain (atas nama yaitu Sdr. MUZANAH) pada tahun 2023 seharga Rp. 18.300.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan kelengkapan kunci kontak ada 2 (dua) buah, STNK dan BPKB nya. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, BPKB Saksi serahkan kepada pihak penyidik guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa pada saat motor milik saksi hilang itu Saksi sedang bersuci/ berwudhu, kemudian hendak menunaikan ibadah sholat magrib, saat melintas ruang tamu dan melihat ke arah luar rumah, sepeda motor sudah tidak berada ditempat semula/ditempat parkir sebelum hilang. Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 wib sepeda motor saksi parkir, setelah sebelumnya Saksi pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, karena ada keperluan mengecek pekerjaan tukang di lingkungan Saksi bertempat tinggal;
- Bahwa setelah mendapati sepeda motor hilang, Saksi berusaha mencari di sekitar rumah, dengan berkeliling halaman rumah, namun tidak Saksi temukan. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada anggota



keluarga Saksi yang tinggal satu rumah, oleh karena biasanya dipakai oleh anak Saksi, namun tidak ada yang mengetahui, dari situlah Saksi meyakini bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang diambil orang;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib Saksi tiba di rumah, setelah Saksi pergi ke luar rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, karena ada keperluan mengecek pekerjaan tukang di lingkungan Saksi bertempat tinggal dengan menaiki 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan. Kemudian sepeda motor Saksi parkir di teras rumah/depan warung, tanpa dikunci stang, sedangkan STNK berada di dalam jok sepeda motor. Posisi parkir (mesin mati) menghadap arah timur dengan standar samping, adapun kunci kontaknya Saksi simpan dan Saksi bawa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya karena memasuki waktu sholat maghrib, Saksi kemudian bergegas mengambil air wudhu/ bersuci sebelum menunaikan ibadah sholat magrib, saat melintas ruang tamu dan melihat ke arah luar rumah, sepeda motor sudah tidak berada ditempat semula/ditempat parkir sebelum hilang, dimana sebelum waktu maghrib Saksi masih melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada anggota keluarga Saksi yang tinggal satu rumah, oleh karena biasanya dipakai oleh anak Saksi, namun tidak ada yang mengetahui, dari situlah Saksi meyakini bahwa sepeda motor miliks Saksi telah hilang diambil oleh orang. Jarak Saksi beraktifitas di dalam rumah dengan sepeda motor terparkir 5 (lima) meter, namun pandangan terhalang oleh dinding rumah;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang ijin pada Saksi akan mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali sepeda motor milik Saksi beserta STNK nya;
- Bahwa Sepeda motor sudah ditemukan di penadahny yaitu Terdakwa Tri Danuanggi, kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa rumah Saksi pada sisi depan terluar terdapat pagar pembatas pekarangan rumah, berupa pagar rumah permanen



dilengkapi pintu gerbang, akan tetapi yang di depan warung tidak ada pagarnya;

- Bahwa sepeda motor di parkir di depan rumah yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi ditaksir Rp. 18.300.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membuat surat perdamaian dengan Terdakwa disaksikan anak Saksi Sdri. Isnah Karimah;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi di depan persidangan membenarkan seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Isroi Bin Jaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi Sdri. Casmonah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di teras depan (Warung kelontong) rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah istri Saksi yaitu Casmonah Binti Kasbola;
- Bahwa barang yang telah diambil orang berupa ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, beserta STNK nya yang tersimpan di dalam jok;
- Bahwa sepeda motor beserta STNK nya adalah milik/kepunyaan Sdri. CASMONAH Binti KASBOLA yang tidak lain adalah istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil SPM milik Saksi;
- Bahwa Istri Saksi membeli SPM tersebut bekas pakai dari orang lain (atas nama yaitu Sdr. MUZANAH) pada tahun 2023 seharga Rp. 18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan kelengkapan kunci kontak ada 2 (dua) buah, STNK dan BPKB nya. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, BPKB oleh istri Saksi diserahkan kepada pihak penyidik guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor dalam kondisi terparkir di teras rumah/depan warung, tanpa dikunci stang, sedangkan STNK berada di dalam jok sepeda motor. Posisi parkir (mesin mati) menghadap arah timur dengan standar samping, adapun kunci kontaknya disimpan dan dibawa istri Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa tindak pencurian terjadi, Saksi sedang bekerja sebagai buruh konveksi di daerah Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Setelah kejadian, sekitar pukul 19.000 wib sepulang kerja dan Saksi sampai di rumah, istri Saksi Sdri. CASMONAH menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Scoopy telah hilang. Diketahui bahwa saat itu Sdri. CASMONAH sedang bersuci/ berwudhu, kemudian hendak menunaikan ibadah sholat magrib, saat melintas ruang tamu dan melihat ke arah luar rumah, sepeda motor sudah tidak berada ditempat semula/ ditempat parkir sebelum hilang. Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 wib sepeda motor di parkir oleh istri Saksi Sdri. CASMONAH dan setelahnya tidak ada yang memakainya lagi. Sepeda motor sebelumnya digunakan oleh istri Saksi Sdri. CASMONAH pergi keluar rumah karena ada keperluan mengecek pekerjaan tukang di lingkungan kami bertempat tinggal, atas kejadian tersebut selanjutnya istri Saksi Sdri. CASMONAH melaporkan peristiwa tindak pencurian tersebut ke kantor Polsek Kajen, Polres Pekalongan sambil membawa kelengkapan surat berupa bukti kepemilikan yaitu BPKB termasuk 2 (dua) kunci kontaknya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah setelah mendapati sepeda motor hilang, Saksi sempat menanyakan kepada para tetangga terkait keberadaan sepeda motor tersebut, namun para tetangga tidak mengetahui, selanjutnya Saksi menyarankan istri Saksi Sdri. CASMONAH untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali sepeda motor milik istri Saksi beserta STNK nya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut istri Saksi mengalami kerugian materi kalau sekarang ditaksir senilai Rp 16.000.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi didepan persidangan membenarkan seluruh barang bukti:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Isnah Karimah Binti Isroi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ibu Saksi Sdri. Casmonah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib di teras depan (Warung kelontong) rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah diambil orang berupa ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, beserta STNK nya yang tersimpan di dalam jok;
- Bahwa sepeda motor beserta STNK nya adalah milik/kepunyaan Sdri. CASMONAH Binti KASBOLA yang tidak lain adalah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil SPM milik Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi membeli SPM tersebut bekas pakai dari orang lain (atas nama yaitu Sdr. MUZANAH) pada tahun 2023 seharga Rp. 18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan kelengkapan kunci kontak ada 2 (dua) buah, STNK dan BPKB nya.



Setelah terjadinya peristiwa tersebut, BPKB oleh ibu Saksi diserahkan kepada pihak penyidik guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor dalam kondisi terparkir di teras rumah/depan warung, tanpa dikunci stang, sedangkan STNK berada di dalam jok sepeda motor. Posisi parkir (mesin mati) menghadap arah timur dengan standar samping, adapun kunci kontaknya disimpan dan dibawa ibu Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa tindak pencurian terjadi, ibu Saksi Sdri. CASMONAH sedang bersuci/ berwudhu, kemudian hendak menunaikan ibadah sholat magrib, saat melintas ruang tamu dan melihat ke arah luar rumah, sepeda motor sudah tidak berada ditempat semula/ ditempat parkir sebelum hilang. Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 wib sepeda motor di parkir oleh ibu Saksi Sdri. CASMONAH dan setelahnya tidak ada yang memakainya lagi. Sepeda motor sebelumnya digunakan oleh ibu Saksi Sdri. CASMONAH pergi keluar rumah karena ada keperluan mengecek pekerjaan tukang di lingkungan kami bertempat tinggal, atas kejadian tersebut selanjutnya ibu Saksi Sdri. CASMONAH melaporkan peristiwa tindak pencurian tersebut ke kantor Polsek Kajen, Polres Pekalongan sambil membawa kelengkapan surat berupa bukti kepemilikan yaitu BPKB termasuk 2 (dua) kunci kontaknya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali sepeda motor milik ibu Saksi beserta STNK nya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Ibu Saksi mengalami kerugian materi kalau sekarang ditaksir senilai Rp 16.000.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi didepan persidangan membenarkan seluruh barang bukti:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Fajar Baranang Alias Lambe Bin Ujang Zaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menjualkan benda/barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan/ tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual benda/barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan/ tindak pidana kepada Terdakwa Tri Danuanggi;
- Bahwa benda atau barang yang Saksi jual pada Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V (Terpasang) warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, dari penguasaan saudara sebelumnya, hanya saja pada saat Saksi jual pada Terdakwa tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan dan belakang, sehingga asal usul plat nomor polisi G-5483-V (Terpasang) tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor pada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan/ gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Saksi tawarkan pada kolom komentar media sosial facebook @jual beli Pekalongan. Setelah Terdakwa berminat, kemudian antara Saksi dan Terdakwa berkomunikasi lebih lanjut lewat sambungan telfon. Setelah Saksi bertemu Terdakwa, kemudian disepakati harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dan 1 (satu) kunci kontaknya, tidak ada BPKBnya. Selanjutnya Saksi menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya sepeda motor tersebut, setahu Saksi pemiliknya adalah teman Saksi sendiri yaitu **Sdr. BIMA**, Umur 30 an Tahu, laki-laki, Tidak bekerja, Alamat Desa Salit Kec. Kajen Kab. Pekalongan, oleh karena sebelumnya Saksi mendapat penyerahan penguasaan sepeda motor darinya dan secara lisan diakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan ditawarkan kepada Saksi untuk dijualkan dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor itu adalah milik Sdr. Bima;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa curiga atau tidak, sebelum dibayar, Terdakwa sempat mencoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli sepeda motor tersebut akan digunakan/dipakai Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. BIMA memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa pembayaran jual beli sepeda motor dengan Terdakwa dilakukan secara tunai, Saksi menerima uang tunai dari Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong oleh Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor. Setelah itu Saksi bergegas menemui Sdr. BIMA di warung bersama istri Saksi, dengan menaiki sepeda motor. Setelah bertemu Sdr. BIMA di warung, uang hasil penjualan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. BIMA (DPO). Kemudian oleh Bima Saksi diberi upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi uang yang diterima oleh Sdr. Bima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan awal dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi pada saat pembayaran dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga normal/pasarannya, namun yang jelas lebih mahal daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 yang telah Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, kalau jual beli sepeda motor maka harus ada BPKBnya;
- Bahwa Saksi mau menjualkan sepeda motor dari Sdr. BIMA dengan maksud untuk mendapatkan untung, meskipun dengan mengesampingkan asal usul sepeda motor serta mengesampingkan bukti kepemilikan yang tidak pernah Saksi lihat sebelumnya. Adapun untung/upah dapat Saksi gunakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi menjualkan sepeda motor dari Sdr. Bima baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan BPKBnya sebelum membeli sepeda motor tersebut saat itu Saksi jawab kemungkinan BPKB ada di bank;
- Bahwa Saksi di depan persidangan membenarkan seluruh barang bukti:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ropa'asih Binti Dahlan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa anak nomor tiga dari tujuh bersaudara;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal serumah bareng Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Scoopy pada saat Saksi dipanggil ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga berapa;
- Bahwa Sebelum membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor sendiri, selama ini pinjam sepeda motor milik adiknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor baru kali ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nur Lisnawati Binti Nur Huda**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah ibu Saksi, Saksi sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy, Saksi baru tahu setelah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi belum lihat sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Sebelum membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor sendiri, selama ini pinjam sepeda motor milik adiknya;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Saksi memberikan uang perdamaian pada Sdri. Casmonah pemilik, uang tersebut kami berikan kepada ibu Casmonah agar mencabut laporannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani perdamaian tersebut yaitu ibu Casmonah disaksikan anaknya yang bernama Isnah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **TRI DANUANGGI ALIAS DANU BIN NUR HUDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa, dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan di persidangan ini karena membeli benda/barang yang diduga diperoleh/didapat dari hasil kejahatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan yang berpakaian sipil pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wiib di halaman/ lingkungan Gedung KOPINDO Jalan Raya Pantura Desa Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
 - Bahwa benda/barang yang Terdakwa beli yang diduga diperoleh/didapat dari hasil kejahatan adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-5483-V (Terpasang) warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan/ gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong kab. Pekalongan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa beli kondisi sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan maupun belakang, juga tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya STNK dan kunci kontak kemudian oleh Terdakwa dipasang plat nomor sendiri G-5483-V;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengenal dengan pihak penjual, yang bersangkutan mengaku bernama JOHN, yang beralamat di wilayah Kajen, Kab. Pekalongan. Saat ini baru Terdakwa tahu bahwa John itu adalah Fajar Baranang (Terdakwa). Terdakwa kenal dengan Terdakwa setelah berkomunikasi lewat media sosial facebook/ jual beli pada akun facebook " JUAL BELI PEKALONGAN". Selanjutnya diantara kami berdua

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertukar nomor WA/ whatsapp untuk memudahkan berkomunikasi, dimana sebelumnya Terdakwa memposting pada kolom komentar, penjual mengaku memiliki 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 dilengkapi STNK saja, sedangkan BPKB mengaku sedang untuk jaminan di bank, dan pemilik sepeda motor tersebut katanya bernama Bima. Selanjutnya Terdakwa tertarik dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga normal/pasarannya, namun yang jelas lebih mahal daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Fajar yang hanya dilengkapi STNK saja;
- Bahwa setahu Terdakwa surat-surat yang harus ada sebagai kelengkapannya sepeda motor dalam jual beli sepeda motor adalah STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harganya lebih murah meskipun saat itu penjual mengatakan BPKB motor tersebut masih ada di bank untuk jaminan pinjaman. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk wara-wiri (mobilitas Terdakwa), akan tetapi setelah Terdakwa pakai ternyata tidak nyaman makanya Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bahkan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah terlebih dahulu menawarkan sepeda motor tersebut ke pihak lain dengan cara Terdakwa upload/ posting pada group akun facebook " Dalban Dan ";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penjelasan terkait kondisi sepeda motor tidak terpasang TNKB/ plat nomor dan tidak dilengkapi BPKB, dimana BPKB di bank, tidak terpasang TNKB untuk menghindari lesing, dan saat itu Terdakwa langsung menyepakati saja terkait harga;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pasang TNKB/ plat Nomor Polisi pada bagian depan G-5483-V, meskipun berbeda dengan yang tertera pada STNK nya, dengan maksud mengaburkan asal usul sepeda motor dan menghindari pihak lesing;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau pekerjaan jual beli sepeda motor bekas pakai tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sekira tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) BPKB unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. BPKB P02376599 No. Pol. G-2480-AEBwama hitam, tahun 2019 Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin: JM31E2780033;
- 2 (Dua) Buah Kunci kontak SPM honda scoopy;
- 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka:MH1JM3120KK786345 Nosin: JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin:JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 (Satu) Buah Handphone Infinix warna hitam No. Imei 1 356774510269681 No. Imei 2356774510269699;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di jalan/ gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong kab. Pekalongan, Terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, beserta STNK nya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi Fajar Baranang (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa melihat postingan pada kolom komentar media sosial facebook "jual beli Pekalongan" kemudian Terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan penjual lewat media sosial facebook yang mengaku bernama JOHN (Fajar Baranang) yang beralamat di wilayah Kajen, Kab. Pekalongan. Dimana penjual bernama JOHN (Fajar Baranang) mengaku memiliki 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 dilengkapi STNK saja, sedangkan BPKB mengaku sedang untuk jaminan di bank, dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PKI



pemilik sepeda motor tersebut katanya bernama Bima. Selanjutnya Terdakwa tertarik dan diantara mereka berdua bertukar nomor WA/whatsapp untuk memudahkan berkomunikasi. kemudian disepakati harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dan 1 (satu) kunci kontaknya, tidak ada BPKBnya. Selanjutnya Saksi Fajar Baranang (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar sebelum membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mendapatkan penjelasan terkait kondisi sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan maupun belakang, juga tidak dilengkapi dengan BPKB meskipun demikian pada saat itu Terdakwa langsung menyepakati saja terkait harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa memasang nomor polisi kendaraan bagian depan G-5483-V meskipun berbeda dengan yang tertera pada STNK nya, dengan maksud mengaburkan asal usul sepeda motor dan menghindari pihak lesing;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harganya lebih murah dari harga normal meskipun saat itu penjual mengatakan BPKB motor tersebut masih ada di bank untuk jaminan pinjaman. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk wara-wiri (mobilitas Terdakwa);
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut merupakan milik saksi Casmonah Binti Kasbola yang hilang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di teras depan (Warung kelontong) rumah Saksi Casmonah Binti Kasbola yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **TRI DANUANGGI ALIAS DANU BIN NUR HUDA** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah pula terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di jalan/gang dekat Masjid selatan Pasar Bojong Kec. Bojong kab. Pekalongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. : G-2480-AEB warna hitam, tahun 2019 Noka ; MH1JM3120KK786345 Nosin ; JM31E2780033 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku Rt.001 Rw.001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan, beserta STNK nya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi Fajar Baranang (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pula bahwa awalnya terdakwa melihat postingan pada kolom komentar media sosial facebook "jual beli Pekalongan" kemudian Terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan penjual lewat media sosial facebook mengaku bernama JOHN (Fajar Baranang) yang beralamat di wilayah Kajen, Kab. Pekalongan. Dimana penjual bernama JOHN (Fajar Baranang) mengaku memiliki 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 dilengkapi STNK saja, sedangkan BPKB mengaku sedang untuk jaminan di bank, dan pemilik sepeda motor tersebut katanya bernama Bima. Selanjutnya Terdakwa tertarik dan diantara mereka berdua bertukar nomor WA/whatsapp untuk memudahkan berkomunikasi. kemudian disepakati harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dan 1 (satu) kunci kontaknya, tidak ada BPKBnya. Selanjutnya Saksi Fajar Baranang (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mendapatkan penjelasan terkait kondisi sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan maupun belakang, juga tidak dilengkapi dengan BPKB meskipun demikian pada saat itu Terdakwa langsung menyepakati saja terkait harga sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa memasang nomor polisi kendaraan bagian depan G-5483-V meskipun berbeda dengan yang tertera pada STNK nya, dengan maksud mengaburkan asal usul sepeda motor dan menghindari pihak lesing;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harganya lebih murah dari harga normal meskipun saat itu penjual mengatakan BPKB motor tersebut masih ada di bank untuk jaminan pinjaman. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk wara-wiri (mobilitas Terdakwa);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut merupakan milik saksi Casmonah Binti Kasbola yang hilang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di teras depan (Warung kelontong) rumah Saksi Casmonah Binti Kasbola yang beralamat di Dukuh Tambor Rt.006 Rw.003 Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan hal tersebut dibuktikan dengan adanya barang bukti yang telah disita dari saksi Casmonah Binti Kasbola berupa 1 (Satu) BPKB unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No. BPKB P02376599 No. Pol. G-2480-AEBwama hitam, tahun 2019 Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin: JM31E2780033;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bila Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Scoopy dari Saksi Fajar Baranang (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan latar belakang sepeda motor tersebut diketahui harganya lebih murah dari harga normal dan tidak memiliki surat bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB serta tidak dilengkapi plat nomor polisi pada bagian depan maupun belakang, sehingga setidaknya Terdakwa dapat menduga sepeda motor yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan meskipun demikian Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut. Kemudian dalam fakta juga diketahui 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan milik saksi Casmonah Binti Kasbola yang hilang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "membeli barang, yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) BPKB unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor BPKB P02376599, No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345 dan 2 (Dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Casmonah Binti (Alm) Kasbola, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada dari saksi korban Casmonah Binti (Alm) Kasbola;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345, Nosin: JM31E2780023 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V, Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan adalah kepunyaan atau milik saksi korban Casmonah Binti (Alm) Kasbola, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Casmonah Binti (Alm) Kasbola;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Infinix, warna hitam, No. IMEI 1: 365774510269681, No. IMEI 2: 356774510269699 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Casmonah Binti (Alm) Kasbola;
- Terdakwa telah melakukan ganti rugi kepada saksi korban Casmonah Binti (Alm) Kasbola sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Danuanggi Alias Danu Bin Nur Huda** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) BPKB unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor BPKB P02376599, No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345;

2) 2 (Dua) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;

3) 1 (Satu) STNK unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-2480-AEB, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM3120KK786345, Nosin: JM31E2780023 dengan STNK atas nama MUZANAH Alamat Desa Rowolaku RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

4) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. G-5483-V, Noka: MH1JM3120KK786345 Nosin JM31E2780033 warna hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban Casmonah Binti (Alm) Kasbola;

5) 1 (Satu) Buah Handphone Infinix, warna hitam, No. IMEI 1: 365774510269681, No. IMEI 2: 356774510269699;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Tony Aji Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)